



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG  
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan transportasi ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Kerinci perlu diatur biaya transportasi haji;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, wajib membiayai transportasi haji;
- c. bahwa untuk kepastian hukumnya biaya transportasi jemaah haji perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :

- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :

- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan pada Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji;
- b. terpenuhinya kebutuhan Jemaah Calon Haji dan/atau Jemaah Haji akan pelayanan transportasi yang cukup, aman, dan bermutu;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau pungutan liar terhadap biaya transportasi; dan
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang pelaksanaan Ibadah Haji.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Biaya Transportasi Haji dilaksanakan oleh Bupati.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2014


BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



ZULFAHMI. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2014 NOMOR